



PUTUSAN

Nomor 0243/Pdt.G/2018/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

Xxxxx, Umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pulau Xxxx, Kelurahan Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep dalam hal ini diwakili kuasa hukum, **Xxxxx** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SJM & Partners berkantor di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 Mei 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register Nomor 27/SKA/2018/PA.PKj. tanggal 17 Mei 2018 dan **Xxxxx** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor SJM & Partners berkantor di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanggal 24 Juli 2018 yang terdaftar di kepaniteraan dengan register Nomor 40/SKA/2018/ PA.Pkj., tanggal 9 Agustus 2018 dan tanggal 21 Agustus yang terdaftar di kepaniteraan dengan register Nomor 41/SKA/ 2018/PA.Pkj, tanggal 23 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. **Xxxxx**, Jenis kelamin perempuan, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep; untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Xxxxx**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan

Hlm. 1 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene, Kabupaten Pangkep; untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Xxxxx**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan XxxxxKelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep; untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Kepala Kecamatan Pangkajene** Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan beralamat di Jalan Xxxxx, Pangkajene; untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, diwakili kuasa hukum **Xxxxx, & rekan Advokat/Pengacara**, tempat dan tanggal lahir Parepare 5 Vovember 1952, berlamat di Jalan xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkajenen dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2018 yang terdaftar dikepaniteraan pengadilan Agama Pangkajene tanggal 9 Agustus 2018 dengan register Nomor 37/SKA/2018/PA.Pkj, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 12 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Perkara Nomor 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj., tanggal 15 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. BahwaPenggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat I adalah ahli waris dari Alm. Xxxxx dan Almh. Xxxxx;
2. Bahwa Alm.Xxxxx yang meninggal pada hari jumat tanggal 10-08-2007 semasa hidupnya hanya menikah sekali dengan seorang bernama Almh. Xxxxx yang meninggal pada hari sabtu tanggal 01-03-2014;
3. Bahwa kedua orangtua Alm. Xxxxx an. Xxxxx dan Almh. Xxxxx an. Xxxxx telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Hlm.2 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Alm. Xxxxx dan Almh. Xxxxx empat orang anak, masing-masing bernama:
 1. Xxxxx (Turut Tergugat I);
 2. Xxxxx (Tergugat I);
 3. Xxxxx (Penggugat);
 4. Xxxxx (Tergugat II);
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alm. Xxxxx dan Xxxxx juga mempunyai harta yang ditinggalkan berupa sebidang tanah dan rumah panggung yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep Luas \pm 400 M2 yang disebut objek sengketa dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
 - Sebelah Xxxxx berbatasan Rumah Xxxxx, Ibu Xxxxx, Xxxxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Xxxxx, Xxxxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Xxxxx Kecamatan Pangkajene Kab. Pangkep dan Xxxxx Kecamatan Pangkajene Kab. Pangkep;
6. Bahwa diatas sebagian tanah objek sengketa masih berdiri bangunan rumah panggung peninggalan para pewaris dan sampai sekarang masih ditinggali dan ditempati oleh Tergugat II dan Penggugat bersama keluarga kecilnya. Sebagiannya lagi diatas tanah objek sengketa dibangun rumah oleh Tergugat I;
7. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diatas merupakan harta yang didapatkan selama perkawinan antara Alm. Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx namun setelah Alm. Xxxxx meninggal terlebih dahulu, Alm. Xxxxx pada tahun 2011 menghibahkan seluruh tanah tersebut hanya kepada Para Tergugat sementara Penggugat dan Turut Tergugat I tidak mendapatkan bagian sama sekali;
8. Bahwa hibah yang dilakukan oleh Almh Xxxxx kepada Para Tergugat atas tanah objek sengketa dibuat oleh Kepala Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Incasu Turut Tergugat dengan penjelasan sebagai berikut:

Hlm.3 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Hibah kepada Tergugat I dengan Akta Hibah Nomor 51/AH-KP/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 dengan luas tanah 200 M2;
- 5.2 Hibah kepada Tergugat II dengan Akta Hibah Nomor 50/AH-KP/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 dengan luas tanah 200 m2;
9. Bahwa sebelum tanah objek sengketa dihibahkan, Tergugat I telah membangun rumah semi permanen diatas sebagian tanah objek perkara, dan setelah adanya hibah kepada Tergugat I baru kemudian direnovasi menjadi rumah permanen, kemudian belakangan diatas tanah yang dihibahkan tersebut terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) an Tergugat I;
10. Bahwa demikian pula dengan hibah sebagian tanah objek sengketa kepada St. Halminah Incasu Tergugat II bahwa diatas tanah tersebut telah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) an. Tergugat II;
11. Bahwa sama sekali tidak pernah ada pembicaraan dan pembahasan mengenai hibah dan pembagian tanah objek sengketa sebelumnya dengan semua ahli waris, baik dengan ibu kandung Xxxx,Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat I saat itu, tapi tiba tiba saja pada tahun 2011 Pegawai Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep membawakan surat ke Kantor tempatPenggugat bekerja dan memintaPenggugat untuk menandatangani surat hibah tersebut tanpa dibacakan sebelumnya danPenggugat juga sudah tidak sempat untuk membacanya karena sibuk dikantor, pada saat ituPenggugat hanya berpikir orangtuanya telah membagi secara adil dan mengira akan mendapatkan juga bagian atas tanah objek sengketa;
12. Bahwa setelah berlangsung lama penandatanganan surat akta tersebut maka pada tahun 2017 Penggugat karena penasaran dan menganggap mendapatkan bagian atas tanah objek sengketa lalu mendatangi Tergugat I untuk mempertanyakan tanah objek sengketa dan sekaligus meminta foto copy surat akta hibah tersebut dan ternyata setelah mendapat penjelasan dari Tergugat I baru kemudianPenggugat mengetahui jika hanya Para Tergugat yang mendapatkan bagian tanah objek sengketa;

Hlm. 4 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya dengan informasi tersebut diatasPenggugat telah menyampaikan kepada Para Tergugat agar tanah objek sengketa diselesaikan secara kekeluargaan dan membagi secara adil tanah objek sengketa dengan semua ahli waris, namun bukannya Para Tergugat memberikan jalan keluar dan penyelesaian secara kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat justru mengarahkanPenggugat untuk mengajukan gugatan kepengadilan jika keberatan dengan adanya hibah atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh ibu almh Hj. St. Norma kepada Para Tergugat atas tanah objek sengketa;
14. Bahwa hibah atas tanah objek sengketa hanya kepada Para Tergugat merupakan pelanggaran hak mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris lain termasukPenggugat dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab (33): 4-5 bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah. Oleh karenanya hibah atas tanah objek sengketa kepada Para Tergugat sepatutnya demi hukum dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
15. Lagi pula harta peninggalan yang disebutkan diatas yang selanjutnya disebut sebagai objek perkara dalam perkara ini bukanlah harta bawaan ibu kandungPenggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat I melainkan adalah harta yang di dapatkan selama perkawinan antara Alm. H. Xxxx dan Alm. Xxxx, oleh karenanya,ibu Alm. Hj. St. Norma setelah H. Xxxx meninggal terlebih dahulu pada tahun 2011 sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan berdasarhukum untuk mengalihkan objek sengketa dalam bentuk hibah atau bentuk peralihan lainnya;
16. Perlu diketahui bahwaPenggugat telah pernah mengajukan gugatan yang sama sebelumnya di Pengadilan Agama Pangkajene dan teregister dengan Nomor Perkara 50/Pdt.G/2018/PA.Pkj, namun saat sedang berjalan proses pemeriksaannyaPenggugat kemudian mencabut gugatan dengan Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa Perkaranya dengan PenetapanNomor: 50/Pdt.G/2018/PA.Pkj. AlasanPenggugat mencabut

Hlm.5 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya pada saat itu karena adanya pembicaraan dengan para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat I agar ada penyelesaian secara kekeluargaan atas persoalan tersebut dengan permintaan dan syarat Para Tergugat kepada Penggugat agar mencabut perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Pangkajene dan setelah itu akan dibuatkan surat kesepakatan pembagian atas tanah objek sengketa. Setelah pencabutan Gugatan dilakukan Para Tergugat bukannya dapat menyelesaikan secara kekeluargaan dan menantangani surat kesepakatan pembagian tanah objek sengketa akan tetapi Para Tergugat justru menggunakan kesempatan ini untuk mengurus penerbitan sertifikat hak atas tanah objek sengketa di BPN Kab. Pangkep dan melaporkan Penggugat ke Polres Pangkep dengan dasar laporan polisi penguasaan lahan karena Penggugat masih menempati rumah dan tinggal diatas objek tanah warisan;

17. Bahwa sebelumnya pada Perkara Nomor :50/Pdt. G/2018/PA.Pkj Xxxxx Turut Tergugat I statusnya sebagai Pihak Penggugat I digugatan dalam perkara tersebut namundi Gugatan Penggugat dalam perkara ini Penggugat menariknya sebagai Turut Tergugat I dengan alasan menyatakan bahwa hibah atas tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diganggu gugat dan di persoalkan lagi;
18. Bahwa untuk menghindari dan menjaga harta peninggalan beralih atau dialihkan oleh Para Tergugat ke orang lain makasangat beralasan hukum Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan atas Tanah objek sengketa.
19. Bahwa pembuatan akta hibah yang tidak sesuai hukum islam dan melanggar hukum ini melibatkan Turut Tergugat selaku PPAT Kecamatan Pangkajene maka sepatutnya apabila Turut Tergugat juga di pertimbangkan oleh majelis hakim untuk ikut bertanggung jawab dan patuh akan isi putusan dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Hlm.6 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya;
2. MenyatakanPenggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I sebagai Ahli Waris dari Alm. Xxxxx dan Almh. Xxxxx;
3. Menetapkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan rumah panggung yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep luas \pm 400 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
 - Sebelah Xxxxx berbatasan Rumah Xxxxx, Ibu Xxxxx, Ibu Xxxxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Xxxxx, Xxxxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Xxxxx Kecamatan Pangkajene Kab. Pangkep dan Xxxxx Kecamatan Pangkajene Kab. Pangkep;

Sebagai Harta Peninggalan orangtua/Pewaris Alm. H. Xxxxx dan Almh. Hj.Norma Binti Xxxxx yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yakni kepadaPenggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I selaku ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hokum Faraidh/Islam atau ketentuan perundang undangan yang berlaku;

4. Menyatakan hibah yang dilakukan oleh Almarhumah Xxxxx Kepada Para Tergugat atas tanah objek sengketa (harta peninggalan) adalah perbuatan melanggar hukum islam;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 51/AH-KP/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 sebagai penerima hibah an. Fitriyani incasu Tergugat I dan Akta Hibah Nomor 50/AH-KP/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 sebagai Penerima Hibah an. St. Halmina Incasu Tergugat II yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan yang di letakkan dalam perkara ini;
7. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum hak dan bagian/kadar masing-masing Para Ahli Waris Alm. Xxxxx dan Almh Xxxxx menurut

Hlm. 7 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku;

8. Menghukum Para Tergugat, dan atau pada siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa (Harta Waris) secara sukarela kedalam harta waris Milik Alm. H. Xxxx dan Almh. Xxxx;
9. MenghukumPenggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I untuk menyerahkan bagian Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat I dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
10. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara sah dan patut;

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa terkait dengan kehadiran para pihak tersebut majelis hakim telah pula memberikan penjelasan kepada para pihak baik kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I terkait proses mediasi sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan ditunjuknya seorang mediator (hakim yang berasal dari

Hlm.8 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkajene) bernama Dr. Amin Bahroni, S.Hl. M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj, tertanggal 7 Juni 2018, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Juli 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian baik melalui majelis hakim dan mediator tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan, oleh majelis telah ditetapkan untuk ditolak berdasarkan putusan Sela Nomor 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj. Tanggal 30 Agustus 2018;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 9 Agustus 2018, sedangkan Turut Tergugat I menyampaikan secara lisan tidak akan mengajukan keterangan apapun juga;

Jawaban Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar, namun tanah tersebut telah dihibahkan oleh orang tua Penggugat dengan Tergugat sewaktu masih hidup kepada Tergugat I dan sebagian lagi kepada Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II yang menjamin kedua orang tua sampai mereka meninggal dunia, Tergugat I menjamin juga semua saudara sampai mereka menikah dan orang tua Penggugat dan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I yang mengurus suratnya buat Tergugat I dan Tergugat II, namun belum selesai bapak kami meninggal dunia, sehingga ibu yang melanjutkan amanah itu;
2. Bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan sewaktu orang tua masih hidup dan dibagi oleh orang tua secara suka rela tanpa diminta oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan turut Tergugat I sudah diberikan bagian berupa uang dan kendaraan, Tergugat I tidak pernah meminta ataupun memaksa orang tua untuk memberikan dan yang seharusnya yang menuntut adalah

Hlm.9 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Penggugat karena selama ini biaya sekolah, kendaraan sampai pernikahan Penggugat, Tergugat I yang menjamin karena Penggugat selalu memaksa orang tua kami sedangkan orang tua tidak mempunyai penghasilan, sehingga setiap Penggugat meminta uang, orang tua kami yang meminjam kepada Tergugat sehingga Tergugat I memberikan secara Cuma-Cuma karena kalau tidak diberikan Penggugat mengancam mau membakar rumah, apabila orang tua kami mengatakan tidak mempunyai uang penggugat mengatakan jual saja rumah;

3. Bahwa Tergugat II, tidak mengetahui apa-apa yang diketahui hanyalah mengurus dan menuruti kata-kata orang tua dan Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan tanpa sepengetahuan kami, Penggugat mendatangi kami satu persatu dan meminta bagian secara paksa;

Jawaban Tergugat II, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 5 adalah benar, namun harta tersebut telah dihibahkan pada saat orang tua Penggugat dengan Tergugat masih hidup;
3. Bahwa posita angka 6 adalah benar dan Dahulu Tergugat II serumah, namun pada tahun 2008 Tergugat II, tinggal di rumah mertua karena Penggugat sering marah-marah dan mengatakan kalau rumah orang tua tersebut bukan rumah milik Tergugat II dan bukan punya anak-anak dari orang tua dan melarang untuk mengambil hasil kontrakan dari rumah kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa posita angka 7 adalah benar hanya Tergugat I dan Tergugat II yang diberikan tanah karena selama ini Penggugat dan Turut Tergugat I membiayai Penggugat sampai sukses diberikan kendaraan, waktu dinikahkan uang orang tua yang dipinjamkan kepada Penggugat, rumah orang tua bisa dibagi dua dengan turut Tergugat I sedangkan Tergugat II dan Tergugat I hanya disekolahkan sampai tamat SD dan mencari nafkah untuk kedua orang tua, Penggugat sering meminta uang kalau tidak diberikan Penggugat marah-marah;
5. Bahwa posita angka 8 adalah benar;

Hlm. 10 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa posita angka 9 adalah benar karena kedua orang tua yang menyuruh untuk membangun rumah karena tidak ingin jauh dari Tergugat I dan Tergugat II, PBB sudah atas nam Tergugat I karena tanahnya sudah dibagi dan atas nama Tergugat I;
7. Bahwa posita angka 10 adalah benar karena tanahnya sudah dibagi atas nama Tergugat II;
8. Bahwa posita angka 11 adalah benar, hal tersebut tidak dibicarakan kepada Penggugat hanya semua sudah bertanda tangan dan Tergugat II yang paling terakhir, orang tua Penggugat dan Tergugat sudah lama memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Cuma Tergugat II yang mengurus rumah dan orang tua tetapi baru dibuatkan akte hibah pada tahun 2011;
9. Bahwa posita angka 12 yang mengatakan Penggugat penasaran dan mengapa bukan dari dulu sejak orang tua masih hidup dan baru sekarang Penggugat merasa penasaran;
10. Bahwa posita angka 13 adalah benar, namun Tergugat I sudah menjelaskan, tetapi Penggugat tidak mau mengerti malahan mau mengancam akan membawa ke Pengadilan;
11. Bahwa mengenai posita angka 14 itu Tergugat II tidak meminta tetapi diberikan oleh orang tua dan semua sudah bertanda tangan;
12. Bahwa mengenai posita angka 15 adalah karena almarhum bapak meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga ibu kandung yang menghibahkan tanah tersebut karena almarhum bapak kandung (pewaris) banyak menghabiskan uang karena sakit;
13. Bahwa posita angka 16 benar, dan obyek tersebut pernah dibagi rata, tetapi Penggugat mau lebih banyak dan sekarang bukan yang banyak lagi tetapi semuanya dikuasai, kontrkan rumah orang tua hanya Penggugat saja yang mau mengambil semuanya karena tanah tersebut atas nama Tergugat II jadi Tergugat II mau buat sertifikat;
14. Bahwa posita angka 17 adalah benar, namun yang sebenarnya adalah Turut Tergugat I tidak ingin menggugat, tetapi Penggugat malah mengajaknya jadi Penggugat;

Hlm. 11 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa posita angka 18 adalah tidak beralasan karena kenapa Tergugat II mau memberikan kepada orang lain sedangkan Tergugat II saja membutuhkan adapun mau diberikan paling tidak diberikan kepada nak Tergugat II, hanya Penggugat saja yang pernah menyuruh orang tua untuk menjual rumah dan tanahnya untuk kepentingan Penggugat sendiri tetapi tidak diberikan oleh orang tua;

16. Bahwa posita angka 19 adalah benar dan hal tersebut karena orang tua yang menyuruh untuk membuatkan akta hibah dan semua saudara kandung Tergugat II sudah menandatangani;

Bahwa berdasar hal tersebut, maka Tergugat II mohon agar majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tidak menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebagai ahli waris karena sudah dibagi saat orang tua masih hidup;
3. Tidak menetapkan sebidang tanah tersebut sebagai harta peninggalan orang tua sebagai harta warisan karena sudah dibagikan sewaktu orang tua masih hidup;
4. Tidak melanggar hukum karena bapak kandung sudah meninggal dan belum membuatkan akta hibahnya sehingga ibu kandung yang menghibahkan;
5. Menyatakan sah akta hibah dengan Nomor 51/AH-KP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 karena sumuanya sudah tanda tangan;
6. Tidak menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;;
7. Menyatakan harta tersebut sudah dibagi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebab Penggugat dan Turut Tergugat I telah dibiayai sampai sukses dan telah diberikan kendaraan, Penggugat menikahpun mengambil uang orang tua sebagai pinjaman;
8. Bahwa Turut Tergugat II tidak pernah meminta atau memaksa tetapi orang tua sendiri yang memberikanditandatangani oleh saudara kandung Tergugat II semua;
9. Tidak mengabulkan gugatan karena sudah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Hlm. 12 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Turut Tergugat II tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh orang tua;
11. Penggugat yang menimbulkan perkara ini, jadi Penggugat yang harus membayar;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 15 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menghindari tanggapan yang berulang terhadap surat jawaban yang diajukan oleh masing masing Tergugat I dan tergugat II, maka replik yang penggugat ajukan ini tidak dibuat secara terpisah tetapi penggugat membuatnya dalam satu surat replik ini;
2. Bahwa Penggugat secara tegas membantah semua dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan oleh karenanya Penggugat dengan ini menyatakan secara tegas untuk tetap pada dalil-dalil sebelumnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Gugatan;
3. Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi jawaban Tergugat I maupun Tergugat II pada point 1, 2, 3, dan 4 karena pada prinsipnya para Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan dalil Penggugat pada point tersebut;
4. Bahwa terhadap jawaban tergugat I dalam jawabannya pada point 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *luas objek sengketa sudah tidak sesuai lagi dengan yang tertulis dalam gugatan dengan luas kurang lebih 400 M² karena kiri dan depan sudah dibuat jalan* maka Terhadap jawaban tergugat I diatas telah masuk pembuktian (Pokok Perkara) dan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat akan dibuktikan dimuka persidangan maupun sidang pemeriksaan setempat nantinya. Demikian pula jawaban Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa *objek sengketa telah dihibahkan pada waktu orangtua masih hidup*. Dengan dalil bantahan bahwa Justru karena hibah yang dilakukan atas tanah objek sengketa hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II maka berakibat melanggar hak mutlak ahli waris lain incasu Penggugat dan Turut Tergugat;

Hlm. 13 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap point 6 dan 8 jawaban Tergugat I dan point 8 jawaban Tergugat II penggugat tidak perlu tanggapi lagi karena sudah jelas diakui kebenarannya;
6. Bahwa terhadap point 7 jawaban Tergugat I dan Tergugat II mengakui jika tanah objek warisan dalam perkara ini adalah merupakan harta yang didapatkan selama perkawinan antara Alm. Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx. Terhadap dalil jawaban Para tergugat mengatakan jika tanah objek warisan tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I dan tergugat II saat orangtua bapak Alm. Abd Kadir Bin Xxxxx masih hidup adalah dalil tidak benar karena hibah baru dilakukan saat orangtua Alm. Xxxxx telah meninggal dunia;
7. Bahwa sama sekali tidak benar dan mengada ada dalil Tergugat I pada point 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa orangtua yang membangun rumah Tergugat I sampai selesai padahal faktanya Tergugat I sendiri yang membangun rumah tersebut, demikian pula jawaban Tergugat I pada point 10 yang menyatakan bahwa orangtua yang mengurus PBB atas tanah tersebut padahal faktanya para Tergugatlah secara diam diam mengurusnya dengan mendasarkan pada akta hibah masing masing;
8. Bahwa sama sekali tidak benar dan mengada ada pada point 11 dalil jawaban Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat I lah yang menjamin kedua orangtua sampai meninggal, demikian pula dengan dalil yang mengatakan bahwa tergugat I juga yang menjamin semua saudaranya dalam hal ini ahli waris sampai semuanya menikah. Dalil jawaban Tergugat I adalah dalil jawaban yang bersifat sepihak padahal pada faktanya jika saudara ada yang menikah maka semuanya turut andil untuk membantu, begitupun dalil jawaban yang mengatakan bahwa tergugat I yang menjamin kedua orangtua sampai meninggal. dalil jawaban ini juga sangat sepihak seolah olah hanya tergugat I saja yang perhatian dengan kedua orangtua dan menafikan perhatian dan sumbangsi ahli waris yang lainnya termasuk Penggugat;
9. Bahwa sama sekali tidak benar dan mengada ada dalil jawaban tergugat I pada point 10 dan 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang

Hlm. 14 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua yang di pinjam orang sebanyak satu suku suku penggugat sendiri yang ambil. Dengan dalil bantahan sebagai berikut:

Bahwa uang yang dimaksud adalah piutang almarhumah ibu sebesar Rp. 10 juta, sampai ibu meninggal dunia uang tersebut belum dikembalikan dan dibayar oranglain, karena saat itu penggugat ingin menikah maka Penggugat mencoba untuk menagih pada orang tersebut dan berhasil, uang tersebut kembali dan dibayarkan. Uang itulah penggugat gunakan membayarkan semua keperluan pernikahan penggugat. soal uang tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut tergugat III tahu, dan Penggugat menyampaikan bahwa semuanya penggugat gunakan untuk biaya pernikahan. Saat itu Para Tergugat dan Turut Tergugat rela jika uang tersebut penggugat gunakan untuk biaya pernikahan karena menganggap siapa lagi mengurus dan memperhatikan pernikahan itu kalau bukan saudara penggugat sedangkan kedua orangtua sudah meninggal dunia. Hanya Penggugat yang menikah saat kedua orangtua sudah meninggal sedangkan ketiga saudara yang lain menikah saat kedua orangtua masih hidup;

10. Bahwa untuk lain dan selebihnya Penggugat tidak akan menanggapi jawaban Para Tergugat karena dalil dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat tidak berdasar hukum;

Berdasarkan pada keseluruhan dalil-dalil ReplikPenggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya bersedia menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I sebagai Ahli Waris dari Alm. Xxxxx dan Almh. Xxxx;
3. Menetapkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan rumah panggung yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Xxxxx Kelurahan

Hal. 15 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep luas \pm 400 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Xxxx berbatasan Rumah Xxxx, Ibu Xxxx, Ibu Xxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Xxxx, Xxxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Xxxx Kecamatan Pangkajene Kab. Pangkep dan Xxxx Kecamatan Pangkajene Kab. Pangkep;

Sebagai Harta Peninggalan orangtua/Pewaris Alm. H. Xxxx dan Almh. Xxxx yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yakni kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I selaku ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum Faraidh/Islam atau ketentuan perundang undangan yang berlaku;

4. Menyatakan hibah yang dilakukan oleh Almarhumah Xxxx Kepada Para Tergugat atas tanah objek sengketa (harta peninggalan) adalah perbuatan melanggar hukum Islam;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 51/AH-KP/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 sebagai penerima hibah an. Fitriyani incasu Tergugat I dan Akta Hibah Nomor 50/AH-KP/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 sebagai Penerima Hibah an. St. Halmina Incasu Tergugat II yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan yang di letakkan dalam perkara ini;
7. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum hak dan bagian/kadar masing-masing Para Ahli Waris Alm. Xxxx dan Almh Xxxx menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku;
8. Menghukum Para Tergugat, dan atau pada siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa (Harta Waris) secara sukarela kedalam harta waris Milik Alm. H. Xxxx dan Almh. Xxxx;
9. Menghukum Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat luntuk menyerahkan bagian Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat ldengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat

Hlm. 16 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

10. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 23 Agustus yang pokoknya tetap pada jawaban dan menyatakan sah atas hibah yang dikeluarkan oleh Camat dan mengenai tibah-tiba saja Penggugat mengatakan tidak sempat membaca tentang dan menandatangani surat hibah adalah hal yang mengada-ngada dan sulit untuk dipahami;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P1 sampai dengan P 9 sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/5/V/1979, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep tanggal 21 Mei 2007. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 06/PEM/MPS/V/2018 a.n. H. Abd. Kadir bin Xxxx, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene,

Hlm. 17 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep tanggal 19 Januari 2018. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P2;

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 05/PEM/MPS/I/2018 a.n. Xxxx, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep tanggal 19 Januari 2018. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Akta Hibah No. 51/AH.KP/X/2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep tanggal 10 Oktober 2011. Alat Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Akta Hibah No. 50/AH.KP/X/2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep tanggal 10 Oktober 2011. Alat Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P5;
6. Fotokopi Peta Blok Lokasi Objek Warisan. Alat Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 03 Mei 2018. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7310042901053617, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tanggal 21 Mei 2018. Alat Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Para Pewaris dan Penggugat. Alat Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P9;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti surat-surat tersebut dan sebelum mengajukan saksi-saksi ternyata telah menyatakan dipersidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan atas obyek harta yang ditinggalkan Alm. Xxxx dan Xxxx yaitu berupa sebidang tanah dan rumah panggung yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Xxxx, Kelurahan

Hlm. 18 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep Luas \pm 400 M2 yang disebut objek sengketa dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Xxxx berbatasan Rumah Xxxx, Ibu Xxxx, Xxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Xxxx, Xxxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Xxxx Kecamatan Pangkajene Kab. Pangkep dan Xxxx Kecamatan Pangkajene Kab. Pangkep;

Bahwa adapun kesepakatan atas obyek harta tersebut, yaitu antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk bagian yang diperuntukkan Tergugat I sebagaimana bukti P4,P5 dan P6, yaitu tanah seluas 200M2 dibagi dua untuk Tergugat I dan Turut Tergugat I, dan bagian Tergugat I mendapat 100m2 sedangkan bagian untuk Turut Tergugat I mendapatkan 100M2 dan sudah tidak ada masalah;
2. Bahwa untuk bagian yang diperuntukkan dan ditempati Tergugat II sebagaimana bukti P4, P5 dan P6 tanah seluas 200M2 dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat II, dan bagian Tergugat II mendapat 100m2 sedangkan bagian Penggugat mendapatkan 100M2;
3. Bahwa untuk rumah panggung yang berdiri diatas obyek harta tersebut akan dibagi empat antara Pengggat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan apabila rumah tersebut dijual, maka rumah tersebut dinilai dengan taksiran harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat selanjutnya memohon untuk ditinjau lokasi obyek tersebut, sehingga guna mengetahui kejelasan obyek tersebut, majelis malakukan pemeriksaan setempat dan telah mengukur obyek harta tersebut ditempat lokasi dan ditempat tersebut para pihak sepakat untuk menjual rumah panggung yang berdiri diatas obyek harta tersebut (posita 6) dengan taksiran harga sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian kedua belah pada sidang selanjutnya telah menyampaikan secara lisan bahwa rumah panggung yang berdiri diatas obyek

Hlm. 19 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang disengketakan tersebut yang dinilai dengan taksiran harga sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), telah disepakati dan akan dibeli oleh Tergugat I dengan nilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagi empat kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 5 Oktober 2018 dan setelah itu tidak akan lagi mempermasalahkan obyek sengketa yang telah dibagi secara suka rela dan mohon Pengadilan menguatkannya dalam amar putusan ini;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan waris antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga secara absolute merupakan wewenang Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah ahli waris almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2007 dan almarhumah Xxxxx biti Xxxxx (isterinya) meninggal pada tanggal 1 Maret 2014 dengan meninggalkan empat orang anak, dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan yakni Xxxxx (Penggugat), Fitriyani binti Kadir (Tergugat I), St. Halimah binti Xxxxx (Tergugat II) dan Xxxxx (Turut Tergugat I) dan meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 5 dalam gugatan yang menjadi obyek sengketa agar dapat dibagi menurut hukum kewarisan Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 185 ayat 1 dan 2 *juncto* Pasal 188

Hlm. 20 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, para Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa khusus, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada **Xxxxx** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SJM & Partners, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 Mei 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register Nomor 27/SKA/2018/PA.PKj. tanggal 17 Mei 2018 dan **Xxxxx** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor SJM & Partners berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanggal 24 Juli 2018 yang terdaftar di kepaniteraan dengan register Nomor 40/SKA/2018/ PA.Pkj., tanggal 9 Agustus 2018 dan tanggal 21 Agustus yang terdaftar di kepaniteraan dengan register Nomor 41/SKA/ 2018/PA.Pkj, tanggal 23 Agustus 2018, kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, telah memberikan kuasa khusus kepada **Xxxxx, & rekan Advokat/Pengacara**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2018 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Pangkajene tanggal 9 Agustus 2018 dengan register Nomor 37/SKA/2018/PA.Pkj;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata dimungkinkan untuk beracara atas bantuan kuasa hukum dengan surat kuasa khusus berarti secara khusus untuk melakukan tindakan hukum, yaitu menuntut hak, melakukan upaya hukum yang dianggap baik dan tepat serta mempertahankan

Hlm. 21 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I dan dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak formil advokat/kuasa hukum harus memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh Undang-Undang agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak (*legal standing*) atau (*Inpersona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa acuan normatif legalitas secara formil advokat/kuasa hukum untuk beracara dipersidangan pengadilan adalah **Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat** “*sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di Wilayah domisili hukumnya*” **Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011** “*tentang penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 pada poin 2 disebutkan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengambil sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi tidak melihat dari organisasi mana mereka berada*”;

Menimbang, bahwa terkait dengan acuan legitimasi tersebut, maka pemberian kuasa kepada kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, dan pemberian kuasa telah sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Kuasa Khusus, sehingga berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dan Tergugat *inperson* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan

Hlm. 22 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai berstempel Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut kepada kuasa hukumnya masing-masing, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I telah hadir *in person* didampingi masing-masing kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut dan panggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, telah dilaksanakan secara maksimal oleh majelis hakim dalam setiap persidangan dan telah pula melalui jalur mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator bernama Dr. Amin Bahroni, S.H. M.H., namun upaya perdamaian, baik oleh majelis hakim dan mediator tersebut tidak berhasil

Hlm. 23 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 154 R.Bg dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang untuk selengkapny telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, dan menyangkal sebagian sedangkan Penggugat tetap pada dalilnya;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang disangkal Tergugat adalah:

1. Bahwa tidak benar tiba-tiba Pegawai Kecamatan membawakan surat ke Kantor (tempat Penggugat bekerja) kemudian meminta Penggugat menandatangani surat hibah tetapi karena semasa hidupnya almarhum Xxxxx (ayah kandung Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat I) telah memberikan kepada anak-anaknya bagian masing-masing, alasan Penggugat tidak diberikan tanah karena Penggugat telah dibiayai sekolah dan telah dibiayai pernikahan Penggugat dan hal tersebut telah disetujui oleh Penggugat pada waktu itu dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak bersekolah dan mencari nafkah untuk membantu orangtuanya yang sudah tidak bekerja lagi dan sudah tua;
2. Bahwa pemberian hibah terjadi pada tahun 2011 sedangkan almarhumah Hj. St. Norma meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2014 dan selama tenggang waktu kurang lebih tiga tahun lamanya Penggugat dan almarhuma beserta Tergugat II tinggal bersama dan tidak pernah ada bantahan dan keberatan dari Penggugat tentang hibah tersebut, sehingga Penggugat beralasan tidak membaca/mengetahui dengan alasan sibuk dengan pekerjaan kantornya adalah hal yang sulit untuk dipahami dan dimengerti dan selanjutnya pada tahun 2018 baru Penggugat menggugat sekian lama Penggugat, Tergugat II dan almarhumah Hj. St. Norma (ibu kandung) tinggal bersama Penggugat tidak pernah keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa setelah meninggalnya orang tua Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat I, telah membagi-bagi obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan

Hlm. 24 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Penggugat keberatan dan menuntut obyek-obyek tersebut agar dapat dibagi kembali sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah almarhum Alm. Xxxx dan Xxxx telah menghibahkan harta yang ditinggalkan berupa sebidang tanah sebagaimana dalam dalil gugat kepada Tergugat I dan Tergugat II?
2. Apakah almarhum Alm. Xxxx dan Xxxx telah menghibahkan semua obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II?
3. Apakah seluruhnya atau sebahagian harta peninggalan almarhum. Xxxx dan Xxxx. telah terbagi?
4. Apakah obyek sengketa baik yang sudah dihibahkan harus dibagi kepada ahli warisnya?

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sita, sehingga sebelum mempertimbangkan tentang beberapa pokok permasalahan tersebut, maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan sidang insidentil terkait sita tersebut dan tidak terdapat indikasi adanya itikad untuk menghilangkan atau melakukan perbuatan yang menghilangkan atau memindahtangankan obyek tersebut disamping majelis tidak menemukan bukti yang kuat akan hilangnya obyek sengketa dari tangan Tergugat, dan sampai perkara ini diajukan Penggugat dengan Tergugat II masih tinggal bersama sehingga peletakan sita tidak dapat dilaksanakan, dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui ataupun tidak dibantah dalam persidangan perkara ini baik terhadap dalil Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat, harus dianggap suatu hal yang terbukti dan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, berdasarkan Pasal 311 R.Bg., dan untuk itu tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Hlm. 25 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh pihak Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat masing-masing tetap pada dalil-dalil dan bantahannya, maka kepada Penggugat dengan Tergugat dibebankan wajib bukti, sesuai Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yaitu Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu atau setiap orang yang mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak suatu orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P9;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P1 tersebut adalah turunan dari akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang diantara isinya memuat keterangan pada pokoknya bahwa almarhum Alm. Xxxx dan almarhuma Xxxx adalah benar pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, telah terbukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 dan P3 telah membuktikan bahwa lelaki yang bernama Alm. H. Xxxx dan Xxxx telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2007 sedangkan Xxxx telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2014; bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti P4, P5 dan P6 adalah turunan dari akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang diantara isinya memuat keterangan pada pokoknya bahwa almarhuma Xxxx adalah benar telah menghibahkan sebidang tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan bagian masing-masing 200M2 untuk Tergugat I dan 200M untuk Tergugat II,

Hlm. 26 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti P7, telah menunjukkan bahwa almarhum H. Abd. Kadir bin Xxxx dan Xxxx mempunyai empat orang anak sebagai ahli waris, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P8 dan P9 berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP, merupakan identitas resmi (sebagai bukti diri), diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P8 dan P9 menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai ibu kandung bernama Xxxx dan antara Xxxx dengan H. Abd. Kadir serta Penggugat dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukan bukti saksi ternyata Penggugat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, didampingi kuasanya masing-masing menyampaikan secara lisan dipersidangan telah sepakat untuk mengakhiri sengketa atas obyek harta waris tersebut (posita angka 5 dan 6) dan bersepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan di luar persidangan atas obyek harta tersebut, sebagaimana berita acara sidang tanggal 27 September 2018 yang selengkapny terurai dalam duduk perkara dan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tanah yang diperuntukkan kepada Tergugat I seluas 200M2 dibagi dua antara Tergugat I dan Turut Tergugat I, yaitu untuk bagian Tergugat I 100M2 dan Untuk Turut Tergugat I 100M2 dan untuk tanah

Hlm. 27 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukan kepada Tergugat II seluas 200M2 dibagi II antara Penggugat dengan Tergugat II, yaitu bagian Penggugat 100M2 dan bagian Tergugat II adalah 100M2;

Menimbang bahwa mengenai bangunan rumah panggung yang berdiri di atas obyek harta peninggalan pewaris, akan dijual dengan taksiran harga Rp. 40.000,000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian hasil dari penjualan rumah tersebut dibagi 4 kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat atas keinginannya memohon agar obyek harta beserta bangunan rumah panggung di atasnya dapat ditinjau lokasinya, sehingga atas inisiatif tersebut majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada lokasi obyek sengketa ternyata ditemukan fakta tentang obyek sengketa sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada pada posita angka 5 dan 6;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah disepakati oleh masing-masing ahli waris dan telah pula ditinjau lokasinya, maka pemeriksaan perkara ini telah dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ikhwal dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi fakta bahwa Xxxx dan almarhumah Xxxx telah meninggal dunia dan meninggalkan harta sebagaimana tersebut di muka (posita angka 5 dan 6), serta meninggalkan ahli waris yakni Penggugat dan Tergugat, sementara dari pihak ahli waris telah menemukan kata sepakat untuk membagi harta tersebut secara suka rela sebagaimana (halam 28 dan 29) dan telah terurai dalam berita acara sidang yang akan dituang dalam amar putusan, maka majelis hakim berkesimpulan dengan adanya kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak telah mengakhiri sengketa waris proses pemeriksaan perkara ini;

Hlm. 28 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesesai, maka kepada Penggugat dihukum semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan sebidang tanah dan rumah panggung yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep Luas \pm 400 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
 - Sebelah Xxxxx berbatasan Rumah Xxxxx, Ibu Xxxxx, Xxxxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Xxxxx, Xxxxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Xxxxx Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep dan Xxxxx Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;Adalah harta dari Almarhum Xxxxx dan Xxxxx;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk mentaati isi kesepakatan sebagaimana Berita acara sidang tanggal 27 September 2018;
3. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan atas harta pada poin 1 kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dengan bagian masing-masing untuk Penggugat mendapat 100M2, Tergugat I mendapat 100M2, Tergugat II mendapat 100M2 dan Turut Tergugat I mendapat 100M2;
4. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk membagi hasil penjualan rumah panggung sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebagaimana yang telah ditetapkan;
5. Menghukum Penggugat untuk membatar biaya perkara sejumlah Rp. 1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 29 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene, Abdul Rivai Rinom, S.H.I M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin S.HI., dan Padhlilah Mus, S.H.I. M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Fahmy Marjan Basir, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari ini putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan didampingi kuasanya masing-masing;

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, s.H.I M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Nasruddin SHI.

ttd

Padhlilah Mus, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Fahmy Marjan Basir, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	450.000,00
Pemeriksaan setempat	: Rp	1.390. 000,00
Redaksi	: Rp	5.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.951.000,00

(satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 30 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 31 dari 31 hlm. Put.No. 0243/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)